



I WAYAN PARTHIANA, SH.

EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL



20.10.08

244

**EKSTRADISI DALAM
HUKUM INTERNASIONAL
DAN HUKUM NASIONAL**

**PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANG
Jl. Ciumbuleuit 94 Tel. 022 - 83097
Bandung 40142**

I. WAYAN PARTHIANA, S.H.
©1983 Penerbit Alfabeta

Hak (hak) pada Penerbit Alfabeta dan
dibidang Undang-undang tidak diper-
kenankan menyalin, memperbanyak, penyalinan
dibidang bentuk apapun, foto copy atau
cara lain tanpa izin tertulis
Penerbit Alfabeta

10 0 8 7 8 5 1 2 3 1

Alfabeta, printing layout, cover offset
©1983 Penerbit Alfabeta

PENERBIT ALFABETA

KOTAK POS 272

E K S T R A D I S I
DALAM HUKUM INTERNASIONAL
DAN HUKUM NASIONAL

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANG
Jl. Ciampureun 94 Tel. 022 - 85031
Bandung 40142

©1983 Penerbit Alumni

Hak Cipta pada Penerbit Alumni dan
dilindungi Undang-undang; tidak diper-
kenankan memperbanyak penerbitan
ini dalam bentuk stensil, foto copy atau
cara lain tanpa izin tertulis
Penerbit Alumni

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

I.B.M. setting, layout, cetak offset
oleh Percetakan Offset Alumni
Kotak Pos 272, Bandung

KATA PENGANTAR

EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

I. WAYAN PARTHIANA, SH.

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANG

Jl. Ciumbuleuit 94 Tel. 022 - 83097

Bandung 40142

68856 / PH

PENERBIT ALUMNI/1983/BANDUNG

KOTAK POS 272

DAN HUKUM NASIONAL HUKUM INTERNASIONAL EKSTRAORDINER DALAM

J. WAYAN PARTHIANA, SH.

PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK BAHAGIA
Jl. Gunungpati No. 14, 50132, Semarang
Telp. 523.2000
688.06 (PH)

PENERBIT ALFA BETA BANDUNG
Anggota IKAPI
KOTAK POS 272

KATA PENGANTAR

Istilah ekstradisi pada masa belakangan ini sudah mulai dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, setidak-tidaknya dikalangan para ahli hukum kita. Akan tetapi, ekstradisi sebagai suatu lembaga hukum, masih belum banyak diketahui isi dan ruang lingkupnya. Namun demikian, istilah ekstradisi yang dikalangan masyarakat luas diidentikkan dengan penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke suatu negara kepada negara yang memintanya, boleh dikatakan sudah umum dikenal. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena Indonesia telah beberapa kali mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara - negara tetangga, seperti dengan Malaysia pada tahun 1974, dengan Pilipina pada tahun 1976 dan dengan Thailand pada tahun 1978 serta ada kemungkinan pula disusul dengan perjanjian ekstradisi dengan negara - negara lain di dunia. Lebih-lebih lagi dengan berhasilnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat R.I., R.U.U. Ekstradisi menjadi undang-undang ekstradisi yang telah diundangkan pada tanggal 18 Januari 1979 (Undang-undang Nomer 1 tahun 1979). Undang-undang ini adalah merupakan undang-undang ekstradisi nasional yang menggantikan Stb. Nomer 188 tahun 1883 sebagai undang-undang sisa peninggalan jaman kolonial Belanda. Di samping itu pula, kasus-kasus tentang ekstradisi tampak semakin sering muncul dalam pergaulan internasional, dan mendapat tempat yang cukup di dalam surat-surat kabar dan media massa lainnya.

Adanya perjanjian-perjanjian dan perundang-undangan tentang ekstradisi serta terlibatnya dua negara atau lebih dalam suatu kasus ekstradisi, menunjukkan bahwa ekstradisi dapat dipandang sebagai bagian hukum internasional dan juga sebagai bagian hukum nasional. Oleh karena itu pembahasan dalam buku ini, dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, mem

bahas ekstradisi sebagai bagian dari hukum internasional sedangkan pada bagian kedua, ekstradisi dibahas sebagai bagian dari hukum nasional khususnya hukum nasional Indonesia. Dalam pembahasan pada bagian pertama, dipergunakan pelbagai literatur yang hampir keseluruhannya berasal dari buku-buku karya para sarjana Barat (Eropa, Amerika dan Australia). Sedikit sekali dijumpai tulisan-tulisan mengenai ekstradisi yang berasal dari para sarjana Indonesia. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bahwa jika dalam buku ini terdapat banyak kutipan-kutipan dari para sarjana Barat tersebut. Patut pula dikemukakan secara khusus disini, seorang sarjana hukum Australia bernama Ivan Anthony Shearer yang bukunya berjudul "Extradition in International Law" yang merupakan buku pegangan utama bagi penulis di dalam menyusun buku ini, walaupun penulis tidak sepenuhnya bisa menerima pendapat-pendapatnya. Selain daripada itu, juga dipergunakan sebagai bahan seperti perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah diadakan oleh Indonesia dengan negara-negara tetangga dan perjanjian ekstradisi negara - negara lain serta dilengkapi pula dengan pelbagai kasus ekstradisi.

Untuk bagian kedua, yaitu ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia, pembahasannya lebih ditekankan pada materi Undang-Undang Nomer 1 tahun 1979 tentang ekstradisi. Urutan atau sistematika pembahasannya pun disesuaikan dengan urutan atau sistematika undang-undang tersebut. Boleh dikatakan, uraian atau pembahasan dalam bagian kedua ini lebih merupakan uraian atau pembahasan yang bersifat praktis daripada uraian ilmiah. Dia lebih tampak sebagai tafsiran dan komentar pasal demi pasal dari undang-undang tersebut. Dengan memahami teori-teori dan asas-asas ekstradisi seperti yang terdapat pada bagian pertama, maka pemahaman atas bagian kedua ini akan lebih mudah dapat dilakukan.

Akhirnya dengan segala kekurangannya, penulis persembahkan buku ini dihadapan para pembaca yang budiman. Semua kritik dan koreksi demi kesempurnanya kami terima dengan senang hati, darimana dan dari siapapun datangnya. Sebagai akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dalam penulis an buku ini. Terutama sekali kepada Penerbit ALUMNI Bandung, yang telah bersedia menerbitkannya, pe nulis mengucapkan banyak terima kasih.

2. Ekstradisi sebagai sarana ampuh untuk men cegah dan memberantas kejahatan 6
 3. Pengertian dan Bandung, akhir Maret 1981

BAB II PERJANJIAN PERJANJIAN DAN PERUN DANG-UNDANGAN TENTANG EKSTRADISI 21

1. Adakah kewajiban untuk meny W.P. n orang yang dituntut? 21
2. Perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi 24
3. Perundang-undangan nasional tentang ekstre disisi 28
4. Penyerahan atas dasar kerencanan secara tim bal balik 30

BAB III BEBERAPA ASAS EKSTRADISI 33

1. Asas kejahatan ganda atau double crimi nality 34
2. Asas kekhususan atau asas spesialitas 50
3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik 50
4. Asas tidak menyerahkan warga negara 61
5. Asas Non Bis In Idem 63
6. Asas Keadilawaja 68

BAB IV KEJAHATAN POLITIK 72

1. Sejauh lahirnya kon-seps kejahatan politik 72
2. Praktek penyerahan untuk kejahatan politik 77

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR | v |
| BAGIAN PERTAMA : EKTRADISI DALAM HUKUM INTER- NASIONAL | 1 |
| BAB I : ASAL MULA, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI | 3 |
| 1. Asal mula dan perkembangan ekstradisi | 3 |
| 2. Ekstradisi sebagai sarana ampuh untuk men- cegah dan memberantas kejahatan | 6 |
| 3. Pengertian dan ruang lingkup ekstradisi | 10 |
| BAB II : PERJANJIAN-PERJANJIAN DAN PERUN- DANG-UNDANGAN TENTANG EKSTRADISI | 21 |
| 1. Adakah kewajiban untuk menyerahkan orang yang diminta? | 21 |
| 2. Perjanjian-perjanjian tentang ekstradisi | 24 |
| 3. Perundang-undangan nasional tentang ekstra- disi | 28 |
| 4. Penyerahan atas dasar kesediaan secara tim- bal balik | 30 |
| BAB III : BEBERAPA ASAS EKSTRADISI | 33 |
| 1. Asas kejahatan ganda atau double crimi- nality | 34 |
| 2. Asas kekhususan atau asas spesialisitas | 50 |
| 3. Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik | 60 |
| 4. Asas tidak menyerahkan warga negara | 61 |
| 5. Asas Non Bis In Idem | 63 |
| 6. Asas Kadaluwarsa | 68 |
| BAB IV : KEJAHATAN POLITIK | 72 |
| 1. Sejarah lahirnya konsepsi kejahatan politik .. | 72 |
| 2. Praktek negara-negara tentang kejahatan politik | 77 |

| | | |
|-----|--|-----|
| | 3. Klausula Attentat | 89 |
| | 4. Kejahatan yang secara tegas tidak digolongkan sebagai kejahatan politik | 96 |
| BAB | V : KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN HUKUMAN MATI | 99 |
| | 1. Ancaman hukuman dalam ekstradisi | 99 |
| | 2. Dimasukkannya pidana atau hukuman mati dalam ekstradisi | 100 |
| | 3. Pengaturan kejahatan yang diancam hukuman mati dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi | 105 |
| BAB | VI : TENTANG KEWARGANEGARAAN SI PELAKU KEJAHATAN | 112 |
| | 1. Arti pentingnya kewarganegaraan | 112 |
| | 2. Tidak menyerahkan warga negara sebagai larangan mutlak dan sebagai kebijaksanaan | 116 |
| | 3. Pendapat dan saran-saran Ivan Anthony Shearer | 123 |
| | 4. Masalah Dwi-Kewarganegaraan | 128 |
| BAB | VII : BEBERAPA MASALAH PROSEDUR | 131 |
| | 1. Pengantar | 131 |
| | 2. Permintaan untuk menyerahkan | 132 |
| | 3. Permintaan dari dua negara atau lebih | 137 |
| | 4. Penahanan sementara | 140 |
| | 5. Peranan Interpol dalam penahanan sementara | 141 |
| | 6. Penyerahan orang yang diminta | 145 |
| | 7. Singgah atau melewati wilayah negara lain | 148 |
| | 8. Penyerahan barang | 156 |
| BAB | VIII : EKSTRADISI TERSELUBUNG | 159 |
| | 1. Pengantar | 159 |
| | 2. Pengusiran | 161 |
| | 3. Persona Non Grata | 168 |
| | 4. Penculikan | 174 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| BAGIAN KEDUA : | EKSTRADISI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA | 181 |
| BAB IX : | TINJAUAN SINGKAT TENTANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG EKSTRADISI NASIONAL INDONESIA | 183 |
| | 1. Staatsblad Nomer 188 tahun 1883 tentang Uitlevering van Vreemdelingen | 183 |
| | 2. Perjanjian Ekstradisi antara Belanda dengan negara lain yang berlaku di Hindia Belanda | 187 |
| | 3. Lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi | 188 |
| BAB X : | ASAS-ASAS EKSTRADISI YANG DIANUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 | 194 |
| | 1. Pendahuluan | 194 |
| | 2. Asas-asas ekstradisi dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1979 | 195 |
| BAB XI : | PROSEDUR EKSTRADISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 | 218 |
| | Pengantar | 218 |
| | 1. Syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta | 218 |
| | 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permintaan ekstradisi | 223 |
| | 2a. Syarat-syarat yang belum lengkap | 226 |
| | 3. Pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi | 227 |
| | 4. Pencabutan dan perpanjangan penahanan | 238 |
| | 5. Keputusan mengenai permintaan ekstradisi | 241 |
| | 6. Ada lebih dari satu negara peminta | 244 |
| | 7. Ekstradisi atas dasar asas timbal-balik atau hubungan baik | 245 |
| | 8. Penyerahan orang yang dimintakan ekstradisi | 251 |
| BAB XII : | INDONESIA SEBAGAI NEGARA PEMINTA | 255 |
| | 1. Permintaan untuk mengesahkan kepada negara diminta | 255 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 181 | 2. Orang yang diminta diserahkan oleh negara diminta | 256 |
| | 3. Tata cara permintaan penyerahan dan penerimaan orang yang diserahkan | 257 |

LAMPIRAN - LAMPIRAN :

| | | |
|------|--|-----|
| I. | Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi | 265 |
| II. | Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Malaysia, tahun 1974 | 301 |
| III. | Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Pilipina, tahun 1974 | 313 |
| IV. | Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Thailand, tahun 1978 | 328 |
| V. | European Convention on Extradition, tahun 1957 | 341 |

DAFTAR BACAAN 362

| | | |
|---------|---|-----|
| BAB X | ASAS-ASAS EKSTRADISI YANG DIANUT | 362 |
| 194 | UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 | 362 |
| 194 | 1. Pengertian | 362 |
| 194 | 2. Asas-asas ekstradisi dalam undang-undang | 362 |
| 195 | 3. Asas-asas ekstradisi dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1979 | 362 |
| BAB XI | PROSEDUR EKSTRADISI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979 | 362 |
| 195 | 1. Syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peninta | 362 |
| 195 | 2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permintaan ekstradisi | 362 |
| 195 | 3a. Syarat-syarat yang belum lengkap | 362 |
| 195 | 3. Penarikan kembali yang diminta | 362 |
| 195 | 4. Pencabutan dan perpanjangan penahanan | 362 |
| 195 | 5. Keputusan mengenai permintaan ekstradisi | 362 |
| 195 | 6. Ada lebih dari satu negara peninta | 362 |
| 195 | 7. Ekstradisi atas dasar timbal-balik atau hubungan balik | 362 |
| 195 | 8. Penyerahan orang yang diminta ekstradisi | 362 |
| BAB XII | INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENINTA | 362 |
| 195 | 1. Permintaan untuk menyerahkan kepada negara diminta | 362 |

BAB I

ASAL MULA, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI

Asal mula dan perkembangan ekstradisi.

Para penulis sejarah hukum internasional menganggap bahwa sebuah perjanjian yang tertua dimana negara-negara juga mengatur masalah penyerahan penjahat peradilan adalah Perjanjian Perdamaian antara Raja Ramses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 S.M. Kedua pihak menyepakati saling-bertukar hak menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang ditangkap di dalam wilayah pihak lain¹⁾.

Tetapi perjanjian semacam ini tampaknya tidak merupakan perjanjian ekstradisi yang sebenarnya seperti halnya yang kita kenal sekarang ini. Merupakan

BAGIAN PERTAMA EKSTRADISI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

sebuah bagian kecil saja dari keseluruhan materi perjanjian. Biasanya perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian untuk meniadakan hubungan bersahabat antara pihak-pihak atau perjanjian perdamaian untuk mengakhiri pertempuran.

Namun demikian, praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat peradilan tidaklah semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut.

1) Arthur Wessels dan G. Conzatti-Wiersma, *of The Law of Nations*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Subandi Amwairer, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Cetakan I, Sinergis, Bandung, 1999, halaman 1.

BAB I

ASAL MULA, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP EKSTRADISI

1. Asal mula dan perkembangan ekstradisi.

Para penulis sejarah hukum internasional mengemukakan bahwa sebuah perjanjian yang tertua dimana isinya juga mengenai masalah penyerahan penjahat pelarian adalah Perjanjian Perdamaian antara Raja Ramesses II dari Mesir dengan Hattusili II dari Kheta yang dibuat pada tahun 1279 S.M. Kedua pihak menyatakan saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang diketemukan di dalam wilayah pihak lain l).

Tetapi perjanjian semacam ini tentulah tidak merupakan perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri seperti halnya yang kita kenal sekarang ini. Melainkan soal ekstradisi ini hanyalah merupakan salah satu bagian kecil saja dari keseluruhan materi perjanjian. Biasanya perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian untuk menjalin hubungan bersahabat antara pihak-pihak atau perjanjian perdamaian untuk mengakhiri peperangan.

Namun demikian, praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidaklah semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut.

-
- 1) Arthur Nussbaum; A Concise History of the Law of Nations, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi Admawirya: Sejarah Hukum Internasional, Jilid I, Cetakan I, Binacipta, Bandung, 1969, halaman 3.

Kemungkinan besar jauh sebelumnya terdapat negara-negara yang saling menyerahkan penjahat pelarian meskipun antara kedua pihak belum membuat perjanjian. Walaupun bukti-bukti untuk menguatkan dugaan ini masih belum dapat ditunjukkan. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara, dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian, sebaliknya jika hubungan antara dua negara saling bermusuhan, dapat dipastikan amat sukar untuk saling menyerahkan penjahat pelarian. Bahkan masing-masing pihak akan membiarkan wilayahnya dijadikan sebagai tempat pelarian dan mencari perlindungan bagi penjahat-penjahat dari negara musuhnya. Dengan demikian kesediaan menyerahkan penjahat pelarian bukanlah didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum. Demikian pula memberikan perlindungan kepada seorang atau beberapa orang penjahat pelarian bukan pula karena didorong oleh kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut untuk dilindungi. Apabila hubungan kedua negara yang semula bersahabat berubah menjadi permusuhan, maka kerjasama saling menyerahkan penjahat pelarian, bisa berubah menjadi saling melindungi penjahat pelarian. Demikian pula sebaliknya. Di samping itu pula praktek-praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas kejahatan. Hal ini mengingatkan kehidupan masyarakat umat manusia pada jaman kuno masih jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan masyarakat dalam masa selama tiga abad belakangan ini.

Setelah kehidupan menegara sudah mulai nampak agak lebih maju, terutama mulai abad ke 17, 18, 19 sampai abad ke duapuluh ini dengan tumbuhnya negara-negara nasional, hubungan dan pergaulan internasional pun mulai mencari dan menemukan bentuknya yang baru. Negara-negara dalam membuat perjanjian-

perjanjian, sudah mulai mengadakan pengkhususan mengenai bidang - bidang tertentu. Demikian juga bidang ekstradisi yang telah lama dikenal dalam praktik, turut pula mencari bentuknya yaitu berbentuk perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri, tidak lagi berkaitan atau menjadi bagian dengan masalah-masalah lain yang lebih luas ruang lingkungannya.

Kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya pemikiran-pemikiran baru dalam bidang politik, ketatanegaraan, dan kemanusiaan, turut pula memberikan warna tersendiri pada ekstradisi ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada satu sisinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, pada sisi lain menimbulkan pelbagai efek negatif, misalnya seperti timbulnya kejahatan baru dengan akibat yang cukup besar dan luas. Tindakan kejahatan serta akibat-akibatnya tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat sekitarnya saja, tetapi sering melibatkan negara-negara bahkan kadang-kadang merupakan persoalan umat manusia. Sehingga untuk pencegahan dan pemberantasannya, diperlukan kerjasama antara negara. Misalnya, dengan menangkap si pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang mempunyai yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya, atas permintaan dari negara tersebut. Disinilah nampak bahwa ekstradisi berfungsi sebagai sarana ampuh untuk memberantas kejahatan.

Pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ketatanegaraan, politik dan kemanusiaan, mendorong semakin diakui dan kukuhnya kedudukan individu sebagai subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya. Negara-negara di dalam membuat dan merumuskan perjanjian-perjanjian ekstradisi di samping memperhatikan aspek-aspek pemberantasan kejahatannya juga memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan dimana indi-